



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

FAIQ SANTOSA, Tempat/Tanggal Lahir Pati, 03-06-1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Desa Sukoharjo RT.004 RW.003, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 11 Juli 2022 dengan Register perkara Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Pti, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama MULIN NIKMAH yang menikah pada tanggal 28 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 434/80/VII/2010;

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2021/PN Pti, halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 anak yaitu FALEENA NAYLA SALSABILA SANTOSA dan BILQIS WIRDA NAZILA SANTOSA;
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 4591/ Dis/ I / 1993 tertanggal 04 Januari 1994, tertulis nama Pemohon sebagai **SANTOSA** lahir pada **3 Juni 1976**;
4. Bahwa pada KTP, KK, dan dalam akte kelahiran kedua anak Pemohon Tertulis nama Pemohon sebagai **FAIQ SANTOSA**;
5. Bahwa agar dikemudian hari tidak timbul masalah dalam administrasi data diri Pemohon, Pemohon hendak menyamakan nama Pemohon yang ada didalam Akte kelahiran dengan data lainnya (KTP, KK, Akte kelahiran anak) Pemohon berkeinginan merubah dan mengganti nama Pemohon yang semula **SANTOSA** menjadi **FAIQ SANTOSA**;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk merubah dan memperbaiki nama Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati terlebih dahulu;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Perubahan nama Pemohon yang semula tertulis **SANTOSA** menjadi **FAIQ SANTOSA**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Pti, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Akta Kelahiran **No. 4591/ Dis/ I / 1993** tertanggal 04 Januari 1994, dari **SANTOSA** menjadi **FAIQ SANTOSA**.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 331815036760005 atas nama FAIQ SANTOSA (Bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No 434/80/VII/2010 yang tanggal 28 Juli 2010 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Trangkil (Bukti P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran No 3318-LU-28042014-0057 tanggal 28 April 2010 atas nama BLOIS WIRDA NAZILA SANTOSO (Bukti P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran No. 3318-CLU-110021469 tanggal 11 Juli 2011 atas nama FALEENA NAYLA SALSABILA SANTOSO (Bukti P-4);
5. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran No. 4591/Dis/I/1993 tanggal 4 Januari 1994 atas nama SANTOSO (Bukti P-5);
6. Foto Copy Srat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No: STPLK /2553/XI/2021/Sek.Wdr atas nama FAIQ SANTOSO dikeluarkan di Kepolisian Sektor Wedarijaksa tanggal 13 Desember 2021 (Bukti P-6);

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Pti, halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3318153006090008; tanggal 10-04-2014 atas nama FAIQ SANTOSO (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fotocopy surat bukti tersebut diatas telah diperiksa dan bukti P-1 s.d P-7 sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu:

1. EDI PURNOMO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung pemohon Bapak sama lain Ibu;
- Bahwa saksi tahu pemohon ingin menambah nama didepannya dari Santoso menjadi FAIQ SANTOSO;
- Bahwa saksi tahu Dokumen lain yang sama seperti KTP, Akta Kelahirann, Akta Nikah dan K.K;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas penambahan nama tersebut;

2. ENNY SURYANINGSIH, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon ingin menambah nama didepannya dari Santoso menjadi FAIQ SANTOSO;

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Pti, halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Dokumen lain yang sama seperti KTP, Akta Kelahirann, Akta Nikah dan K.K;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas penambahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud hendak melakukan penambahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor **No. 4591/ Dis/ I / 1993** tertanggal 04 Januari 1994, tertulis nama Pemohon **SANTOSA** lahir pada 3 Juni 1976, ditambah menjadi **FAIQ SANTOSA**, dengan alasan untuk menyesuaikan nama Pemohon yang tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon serta Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi EDI PURNOMO dan ENNY SURYANINGSIH, sehingga untuk itu diperlukan ijin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1, P-

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Pti, halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut penambahan nama bagi warga negara Indonesia, maka untuk melakukan perubahan nama harus mendapatkan ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Pati dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggalnya, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Sukoharjo RT.004 RW.003, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati (bukti P-1 dan P-7), sehingga Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pati, serta telah mendapatkan Akta Kelahiran (bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon (bukti P-5) dari nama SANTOSA ditambah menjadi **FAIQ SANTOSA** sebagaimana bukti P-1, P-3 dan P-7, supaya nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor **4591/ Dis/ I / 1993** tertanggal 04 Januari 1994, tertulis nama Pemohon SANTOSA lahir pada 3 Juni 1976 (bukti P-5) ditambah menjadi **FAIQ SANTOSA**, hal ini sesuai dengan keterangan saksi EDI PURNOMO dan ENNY SURYANINGSIH, serta sesuai pula dengan dokumen-dokumen resmi Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-3 dan P-7;

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Pti, halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Pati cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari SANTOSA menjadi **FAIQ SANTOSA**.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kepada Pemohon wajib segera melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah dilaporkannya Penetapan Pengadilan oleh Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, maka kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati melalui Pejabat Pencatatan Sipil untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Pti, halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perubahan nama Pemohon yang semula tertulis SANTOSA menjadi **FAIQ SANTOSA**.
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran **No. 4591/ Dis/ I / 1993** tertanggal 04 Januari 1994, dari SANTOSA menjadi **FAIQ SANTOSA**.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh LISFER BERUTU, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDI SURANTO, SH, MM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

EDI SURANTO, SH, MM.

LISFER BERUTU, SH, MH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
- ATK : Rp. 50.000,00,-
- PNBP biaya Panggilan : Rp. 10.000,00,-
- Materai : Rp. 10.000,00,-
- Redaksi : Rp. 10.000,00,-

Total : Rp. 110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Pti, halaman 8